

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR.

04/Pdt.P/2009/PA.Sgr TENTANG WALI ADHAL

A. Tinjauan umum tentang Pengadilan Agama Singaraja Kec Buleleng Kab Buleleng¹

Pengadilan Agama Singaraja adalah Kota Istana Raja Buleleng yang di bangun atau didirikan pada tanggal 30 Maret 1604 oleh I Gusti Ngurah Panji Sakti (Raja Buleleng/Bupati Buleleng yang pertama). Dinamakan Singaraja karena untuk mengenang keperwiraan sang raja yang laksana singa dalam pertempuran. Singaraja yang merupakan ibu Kota Kabupaten Buleleng yang terletak di ujung utara pulau dewata/pulauBali/Propinsi Bali. Kabupaten Buleleng adalah wilayah yang terluas di Propinsi Bali dibandingkan Kabupaten-kabupaten lainnya (luas wilayah Kabupaten Buleleng satu perempat bagian Propinsi Bali).

- Propinsi Bali (terdahulu) terdiri dari delapan Kabupaten yaitu;

1. Kabupaten Badung ibu Kota Denpasar.
2. Kabupaten Bangli ibu Kota Bangli.
3. Kabupaten Buleleng ibu Kota Singaraja.
4. Kabupaten Gianyar ibu Kota Gianyar.
5. Kabupaten Jembrana ibu Kota Negara.
6. Kabupaten Karangasem ibu Kota Amlapura.

¹ <http://www.pa-singaraja.go.id/profil.php>. tanggal 12-08-2013.

7. Kabupaten Klungkung ibu Kota Samarapura.

8. Kabupaten Tabanan ibu Kota Tabanan.

(sekarang ditambah satu Kota Madya Denpasar)

Sebelum tahun 1977 seluruh Kabupaten dan Kota Madya di Propinsi Bali menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, karena satu-satunya Pengadilan Agama yang ada di Bali hanyalah Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* di luar Jawa dan Madura juncto Penetapan Menteri Agama nomor 5 tahun 1958, maka pada tanggal 8 Januari 1977 berdirilah Pengadilan Agama Singaraja yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam yang pada saat itu dijabat oleh bapak A. Wasit Aulawi, MA. Upacara peresmian dilaksanakan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Buleleng, sekaligus dengan pelantikan bapak Kiyai Abdilah sebagai ketua Pengadilan Agama Singaraja yang pertama serta diserahterimkannya dua wilayah Kabupaten (Buleleng dan Bangli). Sebagai yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja oleh bapak Seato, BA. selaku Ketua Pengadilan Agama Denpasar.

Selanjutnya, dengan berdirinya Pengadilan Agama Bangli pada tahun 1985 dan dilantiknya bapak Drs. Fajar Gunawan sebagai Ketua Pengadilan Agama yang pertama (semula hakim Pengadilan Singaraja) oleh bapak Drs. Muhammad Djazuli, Sm.Hk. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama cabang Mataram yang pertama) dan sekaligus diserahterimakan wilayah Kabupaten

Bangli oleh bapak Drs. Macsruhi Muhtar (selaku Ketua Pengadilan Agama Singaraja) kepada bapak Drs. Fajar Gunawan.

Dengan demikian sejak tahun 1985 sampai sekarang Pengadilan Agama Singaraja hanya mewilayahi Kabupaten Buleleng yang beribu Kota Singaraja. Dan struktur ini Pengadilan Agama Singaraja dan staf-stafnya dari tahun 1985 sampai sekarang.

STRUKTUR PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Ketua	: Drs Nur Khozin, SH. M Hum
Wakil Ketua	: Ah Saleh, SH
Hakim	:H DalharAsnawi, SH
	MohRais, S.Ag. Msi
	Abdul Rahman, S.Ag
	Jamadi, LC, M,E,I
	Abdul Musthofah, S.HI
Panitra/Sekretaris	: Supiah, SH
Wakil Panitra	: Ramli, SH
Panitra Muda Pemohon	: Jabatan Kosong
Panitra Muda Gugatan	: Abdul Hakim, SH
Panitra Muda Hukum	: Jabatan Kosong
Wakil Sekretaris	: Jama'ulJawami, SE, SH
Kepala Urusan Kepegawaian	: Asep Eko Saputro, S.HI
Kepala Urusan Keuangan	: I GstNgrAdhi Warga S. Kom
Kepala Urusan Umum	: MohKholil, SH

Staf Panmud Gugatan : Munajah, SH
Panitra Pengganti : RichahLailiSifa, SH
Ahmad Basirudin, SH
Jurusita Pengganti : MohSamran

**B. Penetapan Pengadilan Agama Singaraja Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr
Tentang Wali Adhal**

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh:

AMR alias AMR SLM binti SML Syammakh (almarhum), umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SI hukum, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jln Diponegoro No. 98. Lingkungan Tengah, RT.011, Kelurahan Kampung Kejanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng; Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pengadilan Agama tersebut, telah mempelajari permohonan pemohon dan telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Duduk Perkaranya

AMR telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama SGL, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jln Keselamatan dalam/1A RT.008 RW.008 Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Madya Jakarta Barat. AMR sudah pernah di lamar oleh SGL dimana wali AMR yang juga saudara kandungnya sendiri tidak mau menikahkan AMR dikarenakan ibunya mengancam dengan menyumpah wali nikahnya agar tidak menikahkan

AMR dengan calon suaminya dengan alasan ibunya sudah memilihkan calon suami yang bernama AAI untuk AMR. Oleh karena itu ibunya sudah mempunyai calon suami untuk AMR maka ibunya tidak merestui perkawinannya dengan SGL.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, AMR mengajukan perkaranya dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memberikan izin kawin dengan memakai wali hakim. AMR mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini segera memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menyatakan wali nikahnya adalah adhal;
- c. Mengizinkan kepada AMR untuk menikah dengan wali hakim;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 28 September 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr, tanggal 1 Oktober 2009, dan atas pernyataan Ketua Majelis pemohon memberikan keterangan yaitu sebagai berikut;

Kepada Pemohon;

Pemohon kuliah sambil bekerja di bidang shopping online di Australia dan calon suami pemohon (SGL) juga kuliah sambil bekerja di salah satu pabrik *handycraft* di Australia. Pemohon dan SGL sudah saling

mengenal selama 2 tahun tetapi baru bulan Desember 2008, SGL mengungkapkan perasaannya terhadap pemohon dan mengajak menikah. Ketika pemohon memberitahukan tentang keinginan SGL yang ingin menikahi pemohon, ibu pemohon menyetujuinya dan pada awal bulan Februari 2009, keluarga SGL sudah pernah silaturahmi ke rumah ibu pemohon di Jalan Daud No. 28 A Rawa Belong, Jakarta Barat.

Abah dan ibu pemohon sudah bercerai sejak pemohon masih kecil dan pemohon memilih tinggal bersama abah pemohon di Singaraja Bali dan ibu tinggal di Banyuwangi kemudian merantau dan sekarang tinggal di Jakarta. Ibu pemohon menerima kedatangan keluarga SGL dengan baik, saat itu pemohon dan SGL masih berada di Australia. Pas akhir bulan Februari 2009, keluarga SGL kembali datang ke rumah ibu pemohon dengan maksud untuk tukar cincin, pada waktu itu ibu pemohon setuju namun saat itu pemohon dan SGL masih berada di Australia dan hanya berkomunikasi dengan orang tuanya di Jakarta melalui video call, saat itu juga diagendakan pernikahan pemohon dengan SGL yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2009 di Banyuwangi, ibu pemohon pun menyetujui dan menyatakan kepada keluarga SGL lamaran kalau bisa dilaksanakan sebelum bulan puasa.

Sebelum itu juga ibu pemohon sudah pernah datang ke rumah orang tua SGL untuk membicarakan proses pernikahan pemohon dengan SGL namun ketika pulang dari rumah orang tua SGL, ibu pemohon cerita

kepada pemohon tentang kondisi calon besannya yang kurang mampu. Malah pada bulan April atau Mei 2009 ada laki-laki yang bernama AAI, orang Malang yang bekerja sebagai dosen di Universitas Al-Azhar, Jakarta, yang datang ke rumah ibu pemohon bermaksud melamar pemohon, oleh ibu pemohon lamarannya diterima. Pemohon menyuruh ibunya untuk meminta maaf kepada keluarga SGL, akan tetapi ibunya tidak mau meminta maaf kepada keluarga SGL, padahal SGL sudah mengurus surat numpang nikah dari jakarta.

Karena waktu pernikahan AMR dan SGL terlanjur telah di tentukan sementara AMR dengan SGL tidak mendapat persetujuan ibunya untuk menikah, maka pernikahan AMR dengan SGL digantikan menjadi pernikahan saudara kandungnya (ABZ) yang juga wali nikah AMR, yang dinikahkan dengan saudara sepupu sendiri, dengan ancaman bahwa ABZ tidak boleh menjadi wali nikah AMR dan kalau tetap berani menjadi wali nikah, maka maka ABZ disumpah akan susah hidupnya oleh ibunya, karena itulah wali AMR tidak berani menjadi wali nikah.

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP atas nama AMR No. 5108054406820005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 24 September 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai dan cap pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

- b. Foto copy KTP atas nama SGL No. 09. 5203.161279.0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Krukut, Tamansari Jakarta, tertanggal 24 September 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai dan cap pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama FHM berumur 29 tahun, beragama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Patimura 130 Singaraja dan SAQ berumur 28 tahun, beragama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Pattimura 103 Singaraja. Setelah itu para saksi memberikan keterangan-keterangan atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim. Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Kepada saksi-saksi;

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan pemohon, ibu saksi dengan pemohon itu saudara sepupu. Ibu pemohon masih hidup sedangkan bapaknya sudah meninggal pada tahun 2000. Orang tua pemohon memiliki 4 orang anak yang pertama bernama FTH, ABR, AMR, dan ABZ. Saudara kandung AMR yang kedua sudah meninggal dan yang lainnya masih hidup, kakek pemohon juga sudah meninggal. Pemohon juga masih mempunyai paman yang bernama AL dan MHD. Setelah orang tua pemohon bercerai, bapaknya menikah lagi dengan wanita lain yang bernama EV dan memiliki anak FRH. Saksi juga tahu pemohon sudah bertunangan akan tetapi oleh ibu pemohon dibatalkan saksi juga tahu calon suami (SGL) pemohon orang Jakarta dan sekarang sedang kuliah sambil bekerja di Australia, saksi kurang

mengenal calon suami pemohon karena jarang bertemu. Saksi tahu antara pemohon dan SGL tidak ada halangan untuk menikah dan saksi juga pernah mendengar dari cerita pemohon, calon suami pemohon dan keluarganya pernah datang kerumah ibu pemohon untuk melamar pemohon dan sudah menentukan hari pernikahannya namun oleh ibu pemohon lamaran tersebut dibatalkan. Saksi tahu karena ibu saksi oleh ibunya pemohon sudah dibelikan baju untuk acara pernikahan pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi akhirnya pada tanggal tersebut yang menikah bukannya pemohon dengan SGL melainkan saudara kandungnya (ABZ). Saksi juga tahu kenapa pemohon dan SGL tidak jadi menikah dikarenakan ibunya pemohon keturunan habib, dia merasa martabatnya lebih tinggi dari pada keluarga calon suami pemohon SGL. Saksi tahu saudara kandung pemohon tidak berani menjadi wali nikah pemohon dikarenakan ibunya sudah melarang dan mengancam dengan sumpah. AMR dan calon suaminya telah saling mengenal sejak dua tahun silam namun hubungan lebih serius baru delapan bulan terakhir, keduanya berstatus gadis dan jejaka, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan.

Dari keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan/penetapan. Untuk mempersiapkan uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Atas pertanyaan yang di ajukan oleh Ketua Majelis, pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan-keterangan saksi. Selanjutnya Ketua Majelis hakim Pengadilan Agama membacakan penetapan selengkapnya yang amarnya berbunyi;

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan wali nikah pemohon yang bernama ABZ adalah adhal;
- c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon AMR dengan calon suaminya SGL;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 161.000 (Seratus enam puluh satu ribu);